

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, bisa dikemukakan kesimpulan sebagai berikut;

1. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terkait tentang faktor dan dampak yang ditimbulkan akibat menggunakan pinjaman online (*fintech lending*) pada masyarakat Kampung Grudug, Desa Mekar Jaya adalah keterbatasan ekonomi yang disebabkan oleh tidak stabilnya pendapatan dalam jangka waktu tertentu, kebutuhan hidup yang mendesak, serta minimnya literasi keuangan membawa masyarakat kepada penggunaan pinjaman online. Hal ini berdampak pada kondusivitas hubungan dalam rumah tangga terkhusus hubungan pernikahan, penggunaan pinjaman online yang penulis teliti terhadap keharmonisan pernikahan menghasilkan dua muara yang berbeda dari beberapa keluarga yang penulis wawancarai, ada yang berujung kepada perceraian dan ada yang tetap melanjutkan hubungan pernikahan dengan harmonis.
2. Dalam Islam kewajiban menafkahi keluarga merupakan tanggung jawab utama suami yang diatur dalam prinsip munakahat dengan menekankan keadilan, tanggung jawab, dan kehalalan penghasilan. Dalam konteks modern, pinjaman online (pinjol) sering menjadi solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan nafkah, namun dari perspektif hukum Islam perlu dikaji kesesuaiannya dengan prinsip syariah agar terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan

tadlis. Mayoritas ulama menilai bunga pinjol sebagai bentuk *riba* yang diharamkan, sementara praktik ketidakjelasan atau penipuan dalam kontrak termasuk *gharar* yang dapat membatalkan akad. Fatwa DSN-MUI bahwa penggunaan pinjol untuk nafkah keluarga tidak otomatis halal atau haram, melainkan bergantung pada akad dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan dengan penjelasan dan kesimpulan yang berada di atas, bahwa penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Bagi Masyarakat, pentingnya meningkatkan literasi keuangan syariah agar memahami risiko dan ketentuan syariah dalam konteks pinjaman. Mengutamakan lembaga keuangan formal atau koperasi syariah agar terhindar dari hal yang tidak diinginkan.
2. Bagi tokoh agama dan tokoh masyarakat, memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat akan pentingnya akad yang salah dalam setiap transaksi keuangan agar terhindar dari praktik yang mengandung *riba* dan *gharar*, dan masyarakat saling membantu satu sama lain sebagaimana nilai masyarakat yakni gotong royong.
3. Bagi pemerintah dan pejabat terkait terkhusus pada aparaturnya pemerintahan Desa Mekar Jaya, karya tulis ini memperkuat pengawasan terhadap pinjol ilegal serta memperluas akses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan aturan hukum positif.